

KEDUA

- Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban:
- Mengikuti Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;

KETIGA

Operasional PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini dapat dicabut kembali;

KEEMPAT

Masa berlaku Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 23 September 2014 sampai tanggal 23 September 2017, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 DEC 2014



Tembusan:

- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 48/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Teknis Program Pengembangan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 25 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : PAUD NON FORMAL KOBER YATASHI
(Kelompok Bermain)

Lokasi/Alamat : Jalan Bondol Kayumanis
Keturahan Kayumanis
Kecamatan Tanah Sereal
Kota Bogor

Penyelenggara : Hi. N. MAESUROH S Pd

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Kapten Muallimat No.21 Telp/Fax (0251) 8366167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: http://bpptpm.kotabogor.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR**

NOMOR : 425. 86 -BPPTPM-XII/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
PAUD NON FORMAL KOBER YATASHI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa PAUD NON FORMAL KOBER YATASHI telah diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Keputusan Kepala BPPTPM No. 425.0072-BPPTPM.IX/2011 Tanggal 23 September 2011 yang habis masa berlakunya pada tanggal 23 September 2014 dan telah mengajukan perpanjangan izin sesuai surat No. /KB. Yatashi/XI/2014 tanggal 21 November 2014;
 - b. bahwa untuk permohonan perpanjangan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan kajian teknis dan administrasi dapat dikabulkan ;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044)